



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAYID BUNYAMIN Alias YAMIN Bin AHMAD SHOLEH (Alm)
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 13 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kerja Bakti Rt.05 Rw.02 Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan (alamat KTP) Desa Sungai Pumpung Rt.04 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (alamat tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah dkk., Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sayid Bunyamin Als Yamin Bin Ahmad Sholeh (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Sayid Bunyamin Als Yamin Bin Ahmad Sholeh (Alm) dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Sayid Bunyamin Als Yamin Bin Ahmad Sholeh (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sayid Bunyamin Als Yamin Bin Ahmad Sholeh (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,88 gram dengan berat plastic pembungkus 0,19 gram x 2 lembar = 0,38 gram, sehingga berat bersihnya menjadi 5,5 gram;
- 1 (satu) butir pil diduga ekstasi warna merah muda yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,52 gram dengan berat plastic pembungkus 0,19 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,33 gram.
- 1 (satu) lembar celana pendek merk GNA warna coklat.
- 1 (satu) unit Hp Merk xiomi warna putih tanpa Simcard.
- 1 (satu) buah korek mancis warna biru
- 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening.
- 2 (dua) buah rangkaian bong alat hisap sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-518/Prgn/Enz.2/12/2023 tertangga 15 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sayid Bunyamin als Yamin Bin Ahmad Sholeh (Alm) pada hari dan tanggal yang masih dalam bulan bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di di dekat jembatan daerah Desa Sungai Pumpung Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi di bulan September 2023 terdakwa menghubungi sdr.Mansur (DPO) dengan maksud membeli narkotika sabu sebanyak 2 (dua) paket atau setara \pm 10 (sepuluh) gram dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang harus terdakwa bayar sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Setelah mengirimkan uang muka sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke BNI Mobile sdr.Mansur (DPO), terdakwa menunggu kabar kapan akan terdakwa ambil. Selanjutnya pada malam dini hari sekira pukul 01.00 WITA, terdakwa menerima telpon dari sdr.Mansur (DPO) yang pada pokoknya menyuruh terdakwa mengambil narkotika sabu yang telah dibungkus plastik warna hitam di dekat jembatan daerah Desa Sungai Pumpung Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan. Tidak lama terdakwa menuju tempat dimaksud dengan tujuan mengambil paket narkotika sabu lalu terdakwa bawa pulang. Setiba di rumah, terdakwa membuka dan menghitung jumlah sebanyak 2 (dua) paket serta mendapat 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda. Terdakwa mengkonsumsi salah satu paket narkotika sabu tersebut sedikit demi sedikit hingga sisa seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, sedangkan untuk 1 (satu) paket yang lain masih sebanyak 5,5 (lima koma lima) gram. Atas sisa narkotika sabu tersebut terdakwa simpan di rumah di Desa Sungai Pumpung Rt.04 Kecamatan Awayan.

Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0914.LP tanggal 25 September

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 menyatakan bahwa sample sediaan dari Polres Balangan positif mengandung Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I.

Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0915.LP tanggal 25 September 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci menyatakan bahwa sample sediaan dari Polres Balangan positif mengandung N,alfa-Dimetil-3,4Metilendioksi Fenilamin (MDMA) termasuk Narkotika Golongan I.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian UPC Paringin Nomor : 59/10842.00/2023 tanggal 19 September 2023 sample berupa serbuk kristal jumlah berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, jumlah berat bersih 5,5 (lima koma lima) gram. Sedangkan untuk sample berupa pil warna merah muda berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram, berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Sayid Bunyamin als Yamin Bin Ahmad Sholeh (Alm) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah Desa Sungai Pumpung Rt.04 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA di rumah terdakwa di Desa Sungai Pumpung Rt.04 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, terdakwa selesai makan lalu mengeluarkan narkotika sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang sebelumnya telah terdakwa beli dari sdr.Mansur (DPO) sebanyak ± 10 (sepuluh) gram, sedangkan sisa 5,5

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima koma lima) gram masih ada di saku kanan celana yang terdakwa kenakan. Saat akan terdakwa konsumsi, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polres Balangan ke rumah terdakwa. Terdakwa terkejut lalu melempar 1 (satu) paket narkotika sabu dalam genggamannya ke belakang rumah. Selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledan pada badan dan rumah terdakwa disaksikan saksi Irham Rabbani selaku Ketua RT, dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip bening diduga narkotika sabu berat bersih 5,5 (lima koma lima) gram dan 1 (satu) butir pil diduga ekstasi warna merah muda dibungkus plastik klip bening di saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan. Selain itu di atas tanah belakang rumah terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip bening narkotika sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang sempat terdakwa lempar. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu dan ekstasi.

Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0914.LP tanggal 25 September 2023 menyatakan bahwa sample sediaan dari Polres Balangan positif mengandung Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I.

Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0915.LP tanggal 25 September 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci menyatakan bahwa sample sediaan dari Polres Balangan positif mengandung N,alfa-Dimetil-3,4Metilendioksi Fenitilamin (MDMA) termasuk Narkotika Golongan I. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian UPC Paringin Nomor : 59/10842.00/2023 tanggal 19 September 2023 sample berupa serbuk kristal jumlah berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, jumlah berat bersih 5,5 (lima koma lima) gram. Sedangkan untuk sample berupa pil warna merah muda berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram, berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sabu dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI KHARISMMA BIN KHAIDIR A (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan Saksi dengan rekan-rekan anggota Polres Balangan telah menangkap Terdakwa Sayid Bunyamin Alias Yamin Bin Ahmad Sholeh (Alm) terkait Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA pada saat berada di rumahnya yang berada di Desa Sungai Pumpung Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan ada 7 (tujuh) orang anggota Kepolisian Polres Balangan dan Polsek Paringin diantaranya Saksi dan Muhammad Wahyu Fadillah;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 pada pukul 22.00 WITA berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berada di wilayah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Polsek Paringin kemudian pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA anggota gabungan Polsek Paringin dibantu Sat Resnarkoba Polres Balangan mendatangi rumah Tedakwa yang beralamat di Desa Sungai Pumpung Rt. 04 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Irham Rabbani;
 - Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian Polres Balangan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 2 (dua) lembar = 038 (nol koma tiga delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 5,5 (lima koma lima) gram, 1 (satu) butir Pil diduga Ekstasi warna merah muda yang dibungkus Plastik Klip warna bening dengan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) Gram, dengan berat plastk pembungkus 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) lembar Celana Pendek merk GNA warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi warna putih tanpa simcard, 1 (satu) buah Korek Mancis warna biru, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening, 2 (dua) buah Rangkaian Bong alat hisap Sabu, dan Uang seriali Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Terhadap barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik Klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 2 (dua) lembar = 038 (nol koma tiga delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 5,5 (lima koma lima) gram Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Mansyur orang Banjarmasin sebelumnya dipesan melalui telephonedengan harga per 1 (satu) paket Narkotika dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (Dua) paket Narkotika Janris sabu yang Terdakwa beli harganya menjadi Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Terdakwa baru membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) belum Terdakwa bayar. Sedangkan untuk 1 (satu) butir Pil diduga Ekstasi warna merah muda yang dibungkus Plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) Gram, dengan berat plastk pembungkus 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, Terdakwa diberikan bonus oleh Mansyur;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Mansyur untuk memberikan pesanan narkotika kepada Terdakwa adalah dengan cara Mansyur menyerahkan sabu tidak langsung kepada Terdakwa tetapi menaruhnya di jembatan yang ada di Desa sungai Pumpung Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan. Setelah itu Mansyur menghubungi Terdakwa untuk mengambilnya;

- Bahwa telah dilakukan pengujian laboratoritum terhadap barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung mentafetamine. Sedangkan untuk 1 (satu) pil ekstasi hasilnya positif mengandung N, alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Tujuan Terdakwa mempunyai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa berikan kepada temannya secara Cuma-Cuma jika ada yang meminta;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang yang tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;
- Bahwa Tedakwa tidak mempunyai Ijin untuk memiliki, menerima, menjual, membeli Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Muhammad Wahyu Fadillah Bin Aris Wahyu, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan Saksi dengan rekan-rekan anggota Polres Balangan telah menangkap Terdakwa Sayid Bunyamin Alias Yamin Bin Ahmad Sholeh (Alm) terkait Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA pada saat berada di rumahnya yang berada di Desa Sungai Pumpung Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 7 (tujuh) orang anggota Kepolisian Polres Balangan dan Polsek Paringin diantaranya Saksi dan Muhammad Wahyu Fadillah;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 pada pukul 22.00 WITA berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berada di wilayah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Polsek Paringin kemudian pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA anggota gabungan Polsek Paringin dibantu Sat Resnarkoba Polres Balangan mendatangi rumah Tedakwa yang beralamat di Desa Sungai Pumpung Rt. 04 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Irham Rabbani;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian Polres Balangan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 2 (dua) lembar = 038 (nol koma tiga delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 5,5 (lima koma lima) gram, 1 (satu) butir Pil diduga Ekstasi warna merah muda yang dibungkus Plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) Gram, dengan berat plastk pembungkus 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,33 (nol koma

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga tiga) gram, 1 (satu) lembar Celana Pendek merk GNA warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih tanpa simcard, 1 (satu) buah Korek Mancis warna biru, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening, 2 (dua) buah Rangkaian Bong alat hisap Sabu, dan Uang seniali Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Terhadap barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 2 (dua) lembar = 038 (nol koma tiga delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 5,5 (lima koma lima) gram Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Mansyur orang Banjarmasin sebelumnya dipesan melalui telephonedengan harga per 1 (satu) paket Narkotika dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (Dua) paket Narkotika Janris sabu yang Terdakwa beli harganya menjadi Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Terdakwa baru membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) belum Terdakwa bayar. Sedangkan untuk 1 (satu) butir Pil diduga Ekstasi warna merah muda yang dibungkus Plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) Gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, Terdakwa diberikan bonus oleh Mansyur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Mansyur untuk memberikan pesanan narkotika kepada Terdakwa adalah dengan cara Mansyur menyerahkan sabu tidak langsung kepada Terdakwa tetapi menaruhnya di jembatan yang ada di Desa sungai Pumpung Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan. Setelah itu Mansyur menghubungi Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa telah dilakukan pengujian laboratoritum terhadap barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung mentafetamine. Sedangkan untuk 1 (satu) pil ekstasi hasilnya positif mengandung N, alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Tujuan Terdakwa mempunyai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa berikan kepada temannya secara Cuma-Cuma jika ada yang meminta;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang yang tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tdakwa tidak mempunyai ljin untuk memiliki, menerima, menjual, membeli Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Ahmad Muhammad Bin Syahrudinooor, dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan Saksi dengan rekan-rekan anggota Polres Balangan telah menangkap Terdakwa Sayid Bunyamin Alias Yamin Bin Ahmad Sholeh (Alm) terkait Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA pada saat berada di rumahnya yang berada di Desa Sungai Pumpung Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 7 (tujuh) orang anggota Kepolisian Polres Balangan dan Polsek Paringin diantaranya Saksi dan Muhammad Wahyu Fadillah;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 pada pukul 22.00 WITA berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berada di wilayah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Polsek Paringin kemudian pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA anggota gabungan Polsek Paringin dibantu Sat Resnarkoba Polres Balangan mendatangi rumah Tdakwa yang beralamat di Desa Sungai Pumpung Rt. 04 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama lram Rabbani;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian Polres Balangan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 2 (dua) lembar = 038 (nol koma tiga delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 5,5 (lima koma lima) gram, 1 (satu) butir Pil diduga Ekstasi warna merah muda yang dibungkus Plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) Gram, dengan berat plastk pembungkus 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) lembar Celana Pendek merk GNA warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami warna putih tanpa simcard, 1 (satu) buah Korek

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mancis warna biru, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening, 2 (dua) buah Rangkaian Bong alat hisap Sabu, dan Uang seniali Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Terhadap barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 2 (dua) lembar = 038 (nol koma tiga delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 5,5 (lima koma lima) gram Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Mansyur orang Banjarmasin sebelumnya dipesan melalui telephonedengan harga per 1 (satu) paket Narkotika dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (Dua) paket Narkotika Janris sabu yang Terdakwa beli harganya menjadi Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Terdakwa baru membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara menstrasfer melalui BNI Mobile, sisanya kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) belum Terdakwa bayar. Sedangkan untuk 1 (satu) butir Pil diduga Ekstasi warna merah muda yang dibungkus Plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) Gram, dengan berat plastk pembungkus 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, Terdakwa diberikan bonus oleh Mansyur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Mansyur untuk memberikan pesanan narkotika kepada Terdakwa adalah dengan cara Mansyur menyerahkan sabu tidak langsung kepada Terdakwa tetapi menaruhnya di jembatan yang ada di Desa sungai Pumpung Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan. Setelah itu Mansyur menghubungi Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa telah dilakukan pengujian laboratoritum terhadap barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung mentafetamine. Sedangkan untuk 1 (satu) pil ekstasi hasilnya positif mengandung N, alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Handphone mana yang digunakan oleh terdakwa untuk bertransaksi narkotika tersebut;
- Bahwa ada HP merk OPPO yang tidak ditemukan oleh anggota Kepolisian sehingga dijadikan dalam pencarian barang bukti yang diduga oleh anggota Kepolisian adalah Hp yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang bersama dengan istrinya dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Tujuan Terdakwa mempunyai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa berikan kepada temannya secara Cuma-Cuma jika ada yang meminta;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang yang tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk memiliki, menerima, menjual, membeli Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait penangkapan terhadap dirinya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Sungai Pumpung Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terkait dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- saat penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian Polres Balangan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 2 (dua) lembar = 038 (nol koma tiga delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 5,5 (lima koma lima) gram, 1 (satu) butir Pil diduga Ekstasi warna merah muda yang dibungkus Plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) Gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) lembar Celana Pendek merk GNA warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih tanpa simcard, 1 (satu) buah Korek Mancis warna biru, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening, 2 (dua) buah Rangkaian Bong alat hisap Sabu, dan Uang seniali Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari (lupa) tanggal (lupa) dibulan September 2023 Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada "Mansyur" sebanyak 2 (dua) paket atau 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dengan total harga Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah). Sebenarnya untuk narkotika jenis sabu Terdakwa hanya pesan 5 (lima) gram tetapi Mansyur memberikan penawaran kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram yang bisa Terdakwa cicil

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya. Setelah mendengar penawaran tersebut Terdakwa menyetujui membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dan kemudian Terdakwa membayarkan sebagai deposit pertama pembelian sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) melalui BNI Mobile kepada Mansyur. Kemudian pada malam sekitar pukul 01.00 WITA Mansyur menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang telah dibungkus di plastik hitam di Jembatan daerah Desa Sungai Pumpung Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dengan cara sistem “ranjau”. Setelah Terdakwa mengambil dan membawa pulang paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa lihat isi didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) butir pil ektasi dengan warna merah muda. Kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sedikit demi sedikit. Kemudian pada Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA tepatnya dirumah saat selesai makan dan ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu tiba-tiba datang anggota Kepolisian ingin melakukan penangkapan, melihat itu Terdakwa spontan langsung melemparkan narkotika jenis sabu yang ingin dikonsumsi kebelakang rumah;

- Bahwa Terdakwa telah memakai Narkotika sudah lama sekitar tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) buah HP, salah satu Hp (barang bukti) digunakan sebagai “hotspot” dan 2 (dua) lainnya saya gunakan untuk berkomunikasi dan alat transaksi;
- Bahwa terhadap Hp OPPO yang masuk dalam pencarian barang bukti adalah milik Terdakwa. Terdakwa tidak tahu dimana. Terdakwa menggunakan Hp tersebut untuk berkomunikasi dengan Mansyur dan untuk melakukan transaksi pembayaran;
- Bahwa terhadap barang bukti sejumlah uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik pribadi Terdakwa yang didapat dari berdagang baju;
- Bahwa Tujuan Terdakwa untuk mempunyai Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi dan memberikan kepada teman secara Cuma-Cuma jika ada yang meminta;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hutang dalam pembelian Narkotika kepada Mansyur sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang akan diangsur jika Terdakwa memiliki uang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang yang tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tdakwa tidak mempunyai ljin untuk memiliki, menerima, menjual, membeli Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 2 (dua) lembar = 038 (nol koma tiga delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 5,5 (lima koma lima) gram.
- 1 (satu) butir Pil diduga Ekstasi warna merah muda yang dibungkus Plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) Gram, dengan berat plastk pembungkus 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
- 1 (satu) lembar Celana Pendek merk GNA warna coklat,
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih tanpa simcard,
- 1 (satu) buah Korek Mancis warna biru.
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening,
- 2 (dua) buah Rangkaian Bong alat hisap Sabu,
- Uang senilai Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang juga telah dibacakan dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0914.LP tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M.Pharm.Sei. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0915.LP tanggal 25 September 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris pada pokoknya bahwa sediaan dalam bentuk serbuk tablet warna merah muda menyatakan bahwa sample sediaan dari Polres Balangan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm



positif mengandung N,alfa-Dimetil-3,4Metilendioksi Fenitilamin (MDMA) termasuk Narkotika Golongan I.

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian UPC Paringin Nomor : 59/10842.00/2023 tanggal 19 September 2023 sample berupa serbuk kristal jumlah berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, jumlah berat bersih 5,5 (lima koma lima) gram. Sedangkan untuk sample berupa pil warna merah muda berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram, berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

4. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang ditandatangani oleh dr. Islamiyah, Sp. KJ. pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan tertanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan hasil test urine atas nama Terdakwa Sayid Bunyamin Alias Yamin Bin Ahmad Sholeh (Alm) Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA pada saat berada di rumahnya yang berada di Desa Sungai Pumpung Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Terdakwa Sayid Bunyamin Alias Yamin Bin Ahmad Sholeh (Alm) telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 pada pukul 22.00 WITA berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berada di wilayah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Polsek Paringin kemudian pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA anggota gabungan Polsek Paringin dibantu Sat Resnarkoba Polres Balangan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Pumpung Rt. 04 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Irham Rabbani;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian Polres Balangan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 2 (dua) lembar = 038 (nol koma tiga delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 5,5 (lima koma lima) gram, 1 (satu) butir Pil diduga Ekstasi warna merah muda yang dibungkus Plastik Klip warna bening dengan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) Gram, dengan berat plastk pembungkus 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) lembar Celana Pendek merk GNA warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi warna putih tanpa simcard, 1 (satu) buah Korek Mancis warna biru, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening, 2 (dua) buah Rangkaian Bong alat hisap Sabu, dan Uang seniali Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa sebelumnya pada bulan September 2023 Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada "Mansyur" sebanyak 2 (dua) paket atau 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dengan total harga Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah). Sebenarnya untuk narkoba jenis sabu Terdakwa hanya pesan 5 (lima) gram tetapi Mansyur memberikan penawaran kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram yang bisa Terdakwa cicil pembayarannya. Setelah mendengar penawaran tersebut Terdakwa menyetujui membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dan kemudian Terdakwa membayarkan sebagai deposit pertama pembelian sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) melalui BNI Mobile kepada Mansyur. Kemudian pada malam sekitar pukul 01.00 WITA Mansyur menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang telah dibungkus di plastik hitam di Jembatan daerah Desa Sungai Pumpung Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dengan cara sistem "ranjau". Setelah Terdakwa mengambil dan membawa pulang paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa lihat isi didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi dengan warna merah muda. Kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sedikit demi sedikit. Kemudian pada Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA tepatnya dirumah saat selesai makan dan ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tiba-tiba datang anggota Kepolisian ingin melakukan penangkapan, melihat itu Terdakwa spontan langsung melemparkan narkoba jenis sabu yang ingin dikonsumsi kebelakang rumah;

- Bahwa terhadap pil ekstasi yang ditemukan adalah bonus yang diberikan Mansyur kepada Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mempunyai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa berikan kepada temannya secara Cuma-Cuma jika ada yang meminta;
- Bahwa ada HP merk OPPO yang tidak ditemukan oleh anggota Kepolisian sehingga dijadikan dalam pencarian barang bukti yang diduga oleh anggota

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian adalah Hp yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika dan untuk melakukan pembayaran;

- Bahwa Terhadap Barang bukti sejumlah uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik pribadi Terdakwa yang didapat dari berdagang baju;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang yang tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ljin untuk memiliki, menerima, menjual, membeli Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0914.LP tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M.Pharm.Sci. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0915.LP tanggal 25 September 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris pada pokoknya bahwa sediaan dalam bentuk serbuk tablet warna merah muda menyatakan bahwa sample sediaan dari Polres Balangan positif mengandung N,alfa-Dimetil-3,4Metilendioksi Fenitilamin (MDMA) termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian UPC Paringin Nomor : 59/10842.00/2023 tanggal 19 September 2023 sample berupa serbuk kristal jumlah berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, jumlah berat bersih 5,5 (lima koma lima) gram. Sedangkan untuk sample berupa pil warna merah muda berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram, berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang ditandatangani oleh dr. Islamiyah, Sp. Kj. pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan tertanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan hasil test urine atas nama Terdakwa Sayid Bunyamin Alias Yamin Bin Ahmad Sholeh (Alm) Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Sayid Bunyamin als Yamin Bin Ahmad Sholeh (Alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA pada saat berada di rumahnya yang berada di Desa Sungai Pumpung Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan Terdakwa Sayid Bunyamin Alias Yamin Bin Ahmad Sholeh (Alm) telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait Tindak Pidana Narkotika. Saat penggeledahan anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 2 (dua) lembar = 038 (nol koma tiga delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 5,5 (lima koma lima) gram dan 1 (satu) butir Pil diduga Ekstasi warna merah muda yang dibungkus Plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) Gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan diketahui bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0914.LP tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M.Pharm.Sei. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0915.LP tanggal 25 September 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris pada pokoknya bahwa sediaan dalam bentuk serbuk tablet warna merah muda menyatakan bahwa sample sediaan dari Polres Balangan positif mengandung N,alfa-Dimetil-3,4Metilendioksi Fenitilamin (MDMA) termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian UPC Paringin Nomor : 59/10842.00/2023 tanggal 19 September 2023 sample berupa serbuk kristal jumlah berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, jumlah berat bersih 5,5 (lima koma lima) gram. Sedangkan untuk sample berupa pil warna merah muda berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram, berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa serbuk kristal jumlah berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, jumlah berat bersih 5,5 (lima koma lima) gram dan pil warna merah muda berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram, berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, “menukar” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; (AR.SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH, buku Komentari dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 pada pukul 22.00 WITA berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berada di wilayah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Polsek Paringin kemudian pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA anggota gabungan Polsek Paringin dibantu Sat Resnarkoba Polres Balangan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Pumpung Rt. 04 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Irham Rabbani;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian Polres Balangan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 2 (dua) lembar = 038 (nol koma tiga delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 5,5 (lima koma lima) gram, 1 (satu) butir Pil diduga Ekstasi warna merah muda yang dibungkus Plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) Gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) lembar Celana Pendek merk GNA warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih tanpa simcard, 1 (satu) buah Korek Mancis warna biru, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening, 2 (dua) buah Rangkaian Bong alat hisap Sabu, dan Uang seniali Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada bulan September 2023 Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada "Mansyur" sebanyak 2 (dua) paket atau 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dengan total harga Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah). Sebenarnya untuk narkotika jenis sabu Terdakwa hanya pesan 5 (lima) gram tetapi Mansyur memberikan penawaran kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram yang bisa Terdakwa cicil pembayarannya. Setelah mendengar penawaran tersebut Terdakwa menyetujui membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dan kemudian Terdakwa membayarkan sebagai deposit pertama pembelian sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) melalui BNI Mobile kepada Mansyur. Kemudian pada malam sekitar pukul 01.00 WITA Mansyur menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang telah dibungkus di plastik hitam di Jembatan daerah Desa Sungai Pumpung Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dengan cara sistem "ranjau". Setelah Terdakwa mengambil dan membawa pulang paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa lihat isi didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) butir pil ektasi dengan warna merah muda. Kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sedikit demi sedikit. Kemudian pada Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA tepatnya di rumah saat selesai makan dan ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu tiba-tiba datang anggota Kepolisian ingin melakukan penangkapan, melihat itu Terdakwa spontan langsung melemparkan narkotika jenis sabu yang ingin dikonsumsi kebelakang rumah. Tujuan Terdakwa mempunyai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa berikan kepada temannya secara Cuma-Cuma jika ada yang meminta;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dan menemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman diakui oleh Terdakwa barang bukti Tersebut adalah milik Terdakwa. Barang bukti tersebut didapatkan Terdakwa dari Mansyur warga Banjarmasin dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Tujuan Terdakwa dalam hal kepemilikan Narkotika golongan I adalah untuk dikonsumsi sendiri dan diberikan kepada temannya secara Cuma-Cuma jika ada yang minta. Selain itu di persidangan, Penuntut Umum juga tidak dapat menghadirkan Mansyur sebagai Penjual, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa tidak ada hal yang menunjukkan ada peran terdakwa sebagai Penjual, Pembeli maupun menjadi perantara Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram** tidak terbukti dan oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primer, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaannya primer dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi serta mengabaikan pertimbangan tersebut;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA pada saat berada di rumahnya yang berada di Desa Sungai Pumpung Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Terdakwa Sayid Bunyamin Alias Yamin Bin Ahmad Sholeh (Alm) telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait Tindak Pidana Narkotika. Saat penggeledahan anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 2 (dua) lembar = 038 (nol koma tiga delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 5,5 (lima koma lima) gram dan 1 (satu) butir Pil diduga Ekstasi warna merah muda yang dibungkus Plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) Gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan diketahui bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0914.LP tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M.Pharm.Sei. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0915.LP tanggal 25 September 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris pada pokoknya bahwa sediaan dalam bentuk serbuk tablet warna merah muda menyatakan bahwa sample sediaan dari Polres Balangan positif mengandung N,alfa-Dimetil-3,4Metilendioksi Fenitilamin (MDMA) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian UPC Paringin Nomor : 59/10842.00/2023 tanggal 19 September 2023 sample berupa serbuk kristal jumlah berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, jumlah berat bersih 5,5 (lima koma lima) gram. Sedangkan untuk sample berupa pil warna merah muda berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram, berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa serbuk kristal jumlah berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, jumlah berat bersih 5,5 (lima koma lima) gram dan pil warna merah muda berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram, berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah seseorang yang benar-benar sebagai pemilik
- Menyimpan adalah menyimpan di tempat aman supaya tidak rusak, hilang dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;
- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB);
- Menyediakan adalah barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 pada pukul 22.00 WITA berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berada di wilayah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Polsek Paringin kemudian pada tanggal 18

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA anggota gabungan Polsek Paringin dibantu Sat Resnarkoba Polres Balangan mendatangi rumah Tedakwa yang beralamat di Desa Sungai Pumpung Rt. 04 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Irham Rabbani;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian Polres Balangan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,88 (lima koma delapan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 2 (dua) lembar = 038 (nol koma tiga delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 5,5 (lima koma lima) gram, 1 (satu) butir Pil diduga Ekstasi warna merah muda yang dibungkus Plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) Gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) lembar Celana Pendek merk GNA warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami warna putih tanpa simcard, 1 (satu) buah Korek Mancis warna biru, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening, 2 (dua) buah Rangkaian Bong alat hisap Sabu, dan Uang seniali Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada bulan September 2023 Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada "Mansyur" sebanyak 2 (dua) paket atau 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dengan total harga Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah). Sebenarnya untuk narkotika jenis sabu Terdakwa hanya pesan 5 (lima) gram tetapi Mansyur memberikan penawaran kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram yang bisa Terdakwa cicil pembayarannya. Setelah mendengar penawaran tersebut Terdakwa menyetujui membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dan kemudian Terdakwa membayarkan sebagai deposit pertama pembelian sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) melalui BNI Mobile kepada Mansyur. Kemudian pada malam sekitar pukul 01.00 WITA Mansyur menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang telah dibungkus di plastik hitam di Jembatan daerah Desa Sungai Pumpung Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dengan cara sistem "ranjau". Setelah Terdakwa mengambil dan membawa pulang paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa lihat isi didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi dengan warna merah muda. Kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sedikit demi sedikit. Kemudian pada Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA tepatnya di rumah saat selesai makan dan ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu tiba-tiba datang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian ingin melakukan penangkapan, melihat itu Terdakwa spontan langsung melemparkan narkoba jenis sabu yang ingin dikonsumsi kebelakang rumah. Tujuan Terdakwa mempunyai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa berikan kepada temannya secara Cuma-Cuma jika ada yang meminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dan menemukan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Barang bukti tersebut didapatkan Terdakwa dari Mansyur warga Banjarmasin dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Tujuan Terdakwa dalam hal kepemilikan Narkoba golongan I adalah untuk dikonsumsi sendiri dan diberikan kepada temannya secara Cuma-Cuma jika ada yang minta. Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perbuatan Terdakwa termasuk Perbuatan Memiliki Narkoba Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkoba sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm



Menimbang, bahwa "*Tanpa hak*" pada umumnya merupakan bagian dari "*melawan hukum*" sehingga yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen "*tanpa hak*" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "*melawan hukum*" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata "*atau*" yang terletak di antara frasa "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa berprofesi sebagai pedagang, Terdakwa bukan orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan dengan tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 2 (dua) lembar = 038 (nol koma tiga delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 5,5 (lima koma lima) gram;
- 1 (satu) butir Pil berupa Ekstasi warna merah muda yang dibungkus Plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) Gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
- 1 (satu) lembar Celana Pendek merk GNA warna coklat,
- 1 (satu) buah Korek Mancis warna biru;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening,
- 2 (dua) buah Rangkaian Bong alat hisap Sabu,

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih tanpa simcard;
- Uang senilai Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Yang mana berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut diatas tidak digunakan maupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sayid Bunyamin Alias Yamin Bin Ahmad Sholeh (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Sayid Bunyamin Alias Yamin Bin Ahmad Sholeh (Alm)** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sayid Bunyamin Alias Yamin Bin Ahmad Sholeh (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 2 (dua) lembar = 038 (nol koma tiga delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 5,5 (lima koma lima) gram;
 - 1 (satu) butir Pil berupa Ekstasi warna merah muda yang dibungkus Plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) Gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek merk GNA warna coklat,
 - 1 (satu) buah Korek Mancis warna biru;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening,
 - 2 (dua) buah Rangkaian Bong alat hisap Sabu,

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna putih tanpa simcard;
- Uang senilai Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., dan Arya Mulatua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luqmanul Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Adi Suparna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Pm



Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn. Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Luqmanul Hakim